

PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN

2018

PERBAWASLU NO.4, BN 2018/NO.177, 29 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
- Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dalam Peraturan Bawaslu ini mengatur mengenai pemantauan pemilihan umum. Pengertian pemantau pemilu yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu. Selain itu juga mengatur persyaratan menjadi pemantau pemilu, tata cara akreditasi pemantauan pemilu, tanda pengenal pemantau pemilu, pelaksanaan pemantauan, dan laporan hasil pemantauan. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilu Dalam Negeri, Kode Etik Pemantau Pemilu Luar Negeri dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini, dan Panduan Teknis Pendaftaran, Formulir Pendaftaran Dan Akreditasi Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 17 Januari 2018.
- Lampiran : 15 hlm.